



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR : **149**/PP.09.3-Kpt/3572/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Pembentukan Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan...

- dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991).

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 826/PP.09.1-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020;
5. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192/PP.09.2-SD/07/SJ/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Persiapan Penayangan dan Pemesanan Katalog Elektronik Sektoral Logistik Pemilihan Tahap II;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 136/PP.09.3-BA/3572/KPU-Kot/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

KEDUA Tugas Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak,

dan...

dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Kota Blitar;

2. mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
3. memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
4. memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
5. memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kota Blitar;
6. memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
7. menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan
8. membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada KPU Kota Blitar melalui Sekretaris KPU Kota Blitar.

KETIGA : Membebaskan biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini pada Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 5 November 2020

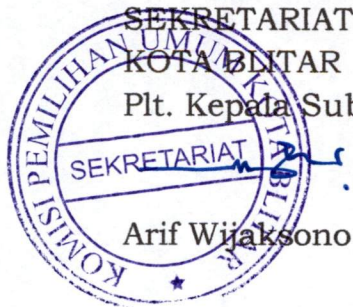
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,
ttd.
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Arif Wijaksono



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
NOMOR 149/PP.09.3-Kpt/3572/KPU-Kot/XI/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BLITAR TAHUN 2020

TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	CHOIRUL UMAM, S.Pd	KETUA	PENGARAH
2.	HERNAWAN M. KHABIB, S.Pd.I	ANGGOTA	PENGARAH
3.	NINIK SHOLIKHAH, S.Pd	ANGGOTA	PENGARAH
4.	EDY SAPUTRA, S.Pd	ANGGOTA	PENGARAH
5.	RANGGA BISMA ADITYA, S.Sosio	ANGGOTA	PENGARAH
6.	EDI WINARNO, S.Sos	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	CHRISETYO WIDYAKSONO, S.IP	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	KOORDINATOR
8.	ADHITYA LUKITA	STAF	PELAKSANA
9.	UJI INDRAYANTO	STAF	PELAKSANA
10.	GUNTORO	STAF	PELAKSANA
11.	SUDARMAJI	STAF	PELAKSANA

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 5 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,
ttd.
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Arif Wijaksana

